

LAPORAN TAHUNAN/AKHIR

HIBAH BERSAING



PARADIGMA ZAKAT PROFESI DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT GORONTALO

TAHUN KE 2 DARI RENCANA 2 TAHUN

Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag., MH

NIDN : 0008027607

Hj. Maisara Sunge, SH., MH

NIDN : 0007085605

Akub Z. Busura, SH., MH

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

OKTOBER 2014


HALAMAN PENGESAHAN

Judul Kegiatan : Paradigma Zakat Profesi Dalam Kehidupan Masyarakat Gorontalo
Peneliti / Pelaksana
Nama Lengkap : Dr. NUR MOHAMMAD KASIM S.Ag., MH
NIDN : 0008027607
Jabatan Fungsional :
Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor HP : 08124423987
Surel (e-mail) : nurkasim76@yahoo.co.id
Anggota Peneliti (1)
Nama Lengkap : MAISARA SUNGE SH., MH
NIDN : 0007085605
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Gorontalo
Institusi Mitra (jika ada)
Nama Institusi Mitra :
Alamat :
Penanggung Jawab :
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 2 dari rencana 2 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp. 49.000.000,00
Biaya Keseluruhan : Rp. 92.500.000,00


Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial

(Moh. R. Puhulawa, SH., M.Hum)
FIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL
NIP/NIK 197011051997031001

Gorontalo, 1 - 10 - 2014,
Ketua Peneliti,


(Dr. NUR MOHAMMAD KASIM S.Ag.,
MH)
NIP/NIK197602082003122002

Menyetujui,
Sekretaris Lembaga Penelitian


(Dr. Harto Muliq, M.Hum)
NIP/NIK 196610041993031010

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan substansi peraturan perundang-undangan tentang zakat profesi . Mengetahui peran pemerintah terhadap pengelolaan dan pemanfaatan zakat profesi. Mengetahui persepsi masyarakat Gorontalo tentang zakat profesi dalam pengelolaan pemerintah. Tipe penelitian adalah socio legal research, dengan teknik analisis kualitatif terhadap data yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Di samping itu juga menggunakan pendekatan normatif, sosiologi, dan filosofis hukum. Berdasarkan pengamatan bahwa : secara substansi terdapat beberapa kelemahan dalam management pengelolaan zakat profesi. Peran pemerintah baik dalam pengelolaan dan pemanfaatan zakat profesi belum maksimal. Begitu pun persepsi masyarakat Gorontalo tentang zakat profesi selama ini masih bersifat transeden semata.

Hasil luaran yang telah dicapai untuk tahun kedua yaitu pembuatan buku teks, HKI dan prosiding.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas limpahan rahmat dan inayahNYA, sehingga laporan hasil penelitian dengan judul “**Paradigma Zakat Profesi Dalam Kehidupan Masyarakat Gorontalo**” dapat diselesaikan dengan baik.

Selama melakukan kegiatan penelitian ini, tim peneliti selain mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, selain itu pula terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan penelitian. Untuk itu ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada:

1. Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo (se Kab-Kota Gorontalo) yang telah membantu dan turut berpartisipasi dalam kegiatan penelitian ini.
2. Rektor Universitas Negeri Gorontalo dan Ketua Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Negeri Gorontalo yang telah menyetujui dan memfasilitasi serta memperlancar proses pelaksanaan kegiatan penelitian ini.
3. Semua pihak yang telah membantu kegiatan penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik.

Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi kalangan masyarakat yang belum sadar akan kewajibannya.

Gorontalo, 30 September 2014

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	1
HALAMAN PENGESAHAN.....	2
RINGKASAN.....	3
KATA PENGANTAR.....	4
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR TABEL.....	6
BAB I. PENDAHULUAN.....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	13
BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	30
BAB IV. METODE PENELITIAN.....	31
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
BAB VI. RENCANA TAHAP BERIKUTNYA.....	57
BAB VII. KESIMPULAN DAN SARAN.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN:	
Personalia Peneliti	
Buku Teks	
Bukti Pendaftaran HKI	
Draf makalah prosiding	

DAFTAR TABEL

- Tabel 1, Peranan Pemerintah Dalam Zakat Profesi
- Tabel 2, Pengelolaan Zakat Profesi oleh BAZ atau dibentuk Lembaga
Pengelolaan yang baru
- Tabel 3, Mekanisme Penyaluran Zakat Profesi
- Tabel 4, Hambatan Dalam Penyaluran Zakat Profesi
- Tabel 5, Pengetahuan Masyarakat tentang Zakat Profesi
- Tabel 6, Informasi tentang Zakat Profesi
- Tabel 7, Kriteria yang tepat untuk menetapkan muzakki dalam konteks Zakat
Profesi
- Tabel 8, Mengeluarkan Zakat Profesi
- Tabel 9, Waktu Mengeluarkan Zakat Profesi
- Tabel 10, Ketentuan Pembayaran Zakat Profesi
- Tabel 11, Jumlah Muzakki pada BAZDA Propinsi Gorontalo

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia terkenal sebagai negara yang penduduknya mayoritas muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, sebagai kelompok mayoritas muslim dinegeri ini mempunyai potensi besar untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945), Alinea ke IV bahwa tujuan nasional yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Salah satu potensi umat Islam yang dapat digali, dikembangkan dan didayagunakan adalah zakat yang merupakan alternatif pemecahan dalam memberantas kemiskinan yang masih menjadi masalah bangsa dan negara kita.

Kemiskinan merupakan sebuah realitas sosial serta musuh nomor satu dalam kehidupan manusia di dunia ini. Oleh sebab itu pemerintah bersama masyarakat harus mampu menanggulangi kemiskinan tersebut. Salah satu solusi alternatif untuk keluar dari masalah kemiskinan adalah dengan memberdayakan zakat guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa angka kemiskinan di Indonesia sangat fluktuatif. Pada tahun 2004 angka kemiskinan sebesar 14%. Akan tetapi pada tahun 2005 naik mencapai 14,6% dari jumlah penduduk. Tahun 2006 penduduk miskin mencapai 17,75%. Tahun 2007 tingkat kemiskinan menurun hingga mencapai 16,58%, dan saat ini angka kemiskinan menurun sebesar 32,5 juta jiwa atau sebesar 14,15% dari jumlah penduduk. Hingga kini BPS memprediksi garis kemiskinan pada tahun 2012 akan lebih tinggi dari pada angka kemiskinan sebelumnya. Begitu pula di Propinsi Gorontalo angka

kemiskinan hingga tahun 2012 mencapai 17,33% atau sejumlah 186.907,00 jiwa. Mencermati angka kemiskinan tersebut, maka hal ini patut mendapat perhatian yang serius dari negara atau daerah guna mewujudkan masyarakat yang madani.

Menurut Lipsey (Jusmiliani, 2005 : 130) secara tradisional pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui cara, yaitu:

- a. Menyediakan lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang mampu
- b. Memberikan asuransi sosial bagi penganggur, baik yang bersifat sementara maupun penganggur permanen (karena usia pensiun)
- c. Memberikan bantuan keuangan kepada orang-orang yang termasuk miskin, tidak mampu bekerja dan lanjut usia.

Bertolak dari pernyataan Lipsey tersebut dapat dipahami bahwa perluasan kesempatan kerja sangat mendukung terciptanya keberhasilan pertumbuhan ekonomi. Hal ini pula sejalan dengan Islam dalam upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan melalui dua jalur yaitu, pertama, mendorong orang miskin untuk bekerja keras dan kedua, mendorong orang kaya untuk membantu orang-orang miskin.

Secara konseptual, zakat disyariatkan untuk mengubah mustahiq (golongan yang berhak menerima zakat) menjadi muzakki (golongan yang wajib mengeluarkan zakat), dengan kata lain, dari miskin menjadi kaya atau berkecukupan dan kemudian pada gilirannya mampu pula mengeluarkan zakat.

Hukum mengeluarkan zakat adalah wajib. Banyak ayat al-Quran yang memerintahkan umat Islam agar mengeluarkan zakat. Di antaranya QS An-Nisa ayat 77 yang artinya "Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat..." begitu pula ditegaskan dalam QS. At-Taubah ayat 103, artinya" Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu dapat memberikan ketenangan bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".Selain itu QS al-Baqarah ayat 110, artinya "Dan dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat

pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Meliha apa-apa yang kamu kerjakan”.

Pengaturan mengenai zakat dapat dijumpai dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW serta ijtihad para ulama. Sedangkan di negara Indonesia ketentuan zakat sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009. Meskipun demikian pengaturan mengenai zakat dalam hukum positif masih perlu disempurnakan, misalnya berkenaan dengan sanksi. Ketentuan sanksi di dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat memang sudah diatur tentang adanya sanksi tersebut, akan tetapi belum menyentuh pada hal yang spesifik. Seperti sanksi yang diterapkan kepada orang yang enggan membayar zakat.

Pembicaraan mengenai zakat profesi muncul karena kewajiban yang satu ini merupakan hasil ijtihad para ulama sekarang, yang tentunya tidak terdapat ketentuannya secara jelas di dalam al-Quran, hadits maupun dalam fiqh yang telah disusun oleh ulama-ulama terdahulu sehingga perlu dibahas dan ditelusuri lebih lanjut. Meskipun di dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat telah dicantumkan, namun hal ini perlu dikaji kembali mengingat hasil pendapatan dan jasa cukup potensial untuk dikeluarkan zakatnya dalam membantu kaum dhuafa.

Zakat profesi baru dipermasalahkan saat ini, karena mengingat penghasilan dari profesi memang cukup menjanjikan. Penghasilan dan profesi menjadikan seseorang kaya dan kelebihan harta seperti pada umumnya. Harta hasil profesi menjadi suatu polemik mengingat belum adanya aturan yang jelas yang mengurai hal tersebut. Meskipun di dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat telah mencantulkannya, namun hal ini perlu penafsiran tentang undang-undang pengelolaan zakat tersebut.

Begitu banyak kalangan profesi yang perlu disentuh hati nuraninya untuk dapat mengeluarkan sebagian rezekinya untuk dibagikan kepada yang

kurang mampu. Oleh karena itu peran negara sebagai fasilitator dalam hal pengumpulan zakat dari para muzakki sangat menentukan perkembangan zakat di Indonesia. Di sinilah, dibutuhkan kebijakan pemerintah sebagai wujud tanggung jawab negara dalam mensejahterakan rakyat dan mengentaskan kemiskinan.

Didin Hafidhuddin, (2002:95) berpendapat bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan, apabila penghasilan dan pendapatannya mencapai nishab wajib dikeluarkan zakatnya.

Pendapat tersebut diambil berdasarkan beberapa hal antara lain:(2002:96)

1. Ayat-ayat al-Quran yang bersifat umum terkait dengan persoalan zakat mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya.
2. Berbagai pendapat para ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda, pada intinya mewajibkan zakat terhadap semua harta.
3. Dari sudut keadilan, yang merupakan ciri utama ajaran Islam, penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja yang konvensional.
4. Sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama seperti terjadi di negara-negara industri saat ini

Dengan melakukan terobosan-terobosan yang progresif ,melakukan kebijakan-kebijakan strategis yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan taat pada ketentuan syariat diharapkan pendapatan negara terutama dalam zakat profesi akan mendukung keuangan publik, sehingga terwujud masyarakat yang mandiri.

Memperhatikan paparan di atas menurut hemat penulis ada beberapa isu hukum yang menjadi topik kajian dalam penelitian ini. Adapun isu-isu hukum dimaksud dapat diidentifikasi dalam tiga aspek yaitu (1) isu hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum zakat profesi dalam tataran hukum positif; (2) isu hukum yang terkait dengan peran pemerintah terhadap pengelolaan dan pemanfaatan zakat profesi ; (3) isu hukum tentang persepsi masyarakat tentang zakat profesi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana substansi peraturan perundang-undangan tentang zakat profesi ?
2. Sejauhmana peran pemerintah terhadap pengelolaan, dan pemanfaatan zakat profesi?
3. Sejauhmana persepsi masyarakat Gorontalo tentang zakat profesi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan substansi peraturan perundang-undangan tentang zakat profesi.
2. Untuk mengetahui peran pemerintah terhadap pengelolaan dan pemanfaatan zakat profesi.
3. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Gorontalo tentang zakat profesi.

D. Urgensi (Keutamaan) Penelitian

Berbicara masalah zakat profesi dalam kehidupan masyarakat Gorontalo, pada hakikatnya adalah memfokuskan masalah tentang bagaimana implementasi zakat terhadap masyarakat. Secara filosofis : sesungguhnya harta yang kita miliki adalah apa yang kita lepaskan, bukanlah yang kita genggam/tahan. Intinya adalah Allah memerintahkan zakat ini agar terjadi keseimbangan antara si kaya dan si miskin sehingga, dapatlah ditetapkan atas si kaya untuk menafkahkan sebagian hartanya kepada si fakir, karena pada hakikatnya kemudharatan yang dijumpai oleh si kaya dengan menafkahkan sebagian harta lebih ringan dari pada si fakir

yang tidak mempunyai harta sama sekali. Di sinilah, dibutuhkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah zakat, karena bisa jadi zakat profesi adalah salah satu income pendapatan negara atau daerah, dan sebagai lokomotif perekonomian dan pembangunan serta sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin.

Berdasarkan hasil penelusuran melalui berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik serta dalam berbagai literatur yang ada, ditemukan bahwa telah ada beberapa penelitian tentang zakat profesi, namun kajiannya berbeda-beda tergantung dari sudut pandang, serta metode dan pendekatan yang digunakan peneliti.

Penelitian ini ingin melihat dari beberapa aspek yaitu dari aspek pengaturan hukumnya, dalam masalah ini akan difokuskan pada inventarisasi hukum dan sinkronisasi hukum baik vertikal maupun horisontal. Aspek sistem penegakan hukum yang diimplementasikan secara efektif, dalam penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan fungsi dan bentuk sanksi. Dari penelitian ini diharapkan dapat diketahui efektif tidaknya pelaksanaan zakat profesi. Serta aspek implementasi zakat profesi agar dapat efektif. Dari penelitian ini diharapkan dapat menemukan suatu konsep implementasi zakat profesi dalam mengatasi problem yang dihadapi masyarakat.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Zakat Profesi

1. Pengertian Zakat Profesi

Zakat dan profesi, merupakan dua kata yang mempunyai makna dan keduanya saling berkaitan erat, sehingga kemudian dipadukan menjadi zakat profesi.

Zakat mengandung makna thaharah (bersih), pertumbuhan dan barakah. Para ahli ilmu berpendapat bahwa zakat itu dinamakan zakat karena di dalamnya ada tazkiyah (penyucian) jiwa, harta dan masyarakat. Sedang makna zakat secara syar'i adalah :”Bagian tertentu dari harta yang tertentu, dibayarkan kepada orang yang tertentu yang berhak menerimanya sebagai ibadah dan ketaatan kepada Allah swt” (Husein As-Syahatah,2004:4). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “zakat” diartikan dengan jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara’.(DepDiknas,2008:1568).

Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam mengemukakan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya tentang pengertian zakat , namun pada prinsipnya sama. Jadi, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, sehingga Allah swt mewajibkan kepada pemiliknya untuk menyisihkan sebagian harta kepada pihak yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.(Majma Lughah al-arabiyah,1972:396, Juz 1).

Istilah profesi menurut kamus ilmu pengetahuan adalah pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian.(Mas’ud Khasan Abdul Kohar,1988:200). Profesi juga berarti suatu bidang pekerjaan yang berdasarkan pendidikan keahlian tertentu.(Peter Salim,1991:1192). Sedangkan dalam kamus

bahasa Indonesia, disebutkan bahwa, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan dan sebagainya tertentu. Profesional adalah yang bersangkutan dengan profesi dengan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.(DepDiknas,2008:1104).

Dalam Kamus Law Dictionary, kata *professie* (Belanda), profesi, keahlian dalam suatu bidang tertentu atau suatu disiplin ilmu yang khusus: *profession, a vacation requiring advanced education and training* (Inggris).(Martin Basiang,2009:348).

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan kepada penghasilan para pekerja karena profesinya. Akan tetapi, pekerja profesi mempunyai pengertian yang luas, karena semua orang bekerja dengan kemampuannya, yang dengan kata lain mereka bekerja karena profesinya. Dengan kata lain zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nishab. Profesi tersebut misalnya, pegawai negeri atau swasta, pengacara, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, wiraswasta, dan lain-lain.

Yusuf Qardhawi (1991: 487) ,menyebut istilah zakat profesi dengan *Kasb al-Amwal al- Mihan Al-Hurrah*, yaitu setiap pekerjaan atau usaha yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada orang lain atas kemampuan ketrampilan, atau pemikiran yang dilakukan untuk orang atau badan lain dengan menerima imbalan.

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun secara bersama-sama. Yang dilakukan sendiri misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, mungkin juga da'i atau muballigh, dan lain sebagainya. Yang dilakukan secara bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji.(Didin Hafidhuddin, 2002:93).

Dengan demikian, dari definisi tersebut di atas maka zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian

tertentu, Dari definisi di atas jelas ada poin-poin yang perlu digaris bawahi berkaitan dengan pekerja profesi yang dimaksud, yaitu :

- a. Jenis usahanya halal.
- b. Menghasilkan uang relatif banyak.
- c. Diperoleh dengan cara yang mudah.
- d. Melalui keahlian tertentu.

Walaupun zakat profesi merupakan zakat yang baru muncul dan belum banyak dikenal di masa generasi terdahulu, namun bukan berarti pendapatan dari hasil profesi atau yang dikenakan pada setiap pekerjaan profesional tersebut bebas dari zakat. Karena zakat secara hakikatnya adalah pungutan terhadap kekayaan golongan yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada golongan yang membutuhkan. Serta dapat menjauhkan dari sifat kikir, rakus, serakah dan ketidakpedulian terhadap sesama. Di samping itu, zakat dapat mendatangkan ganjaran pahala dan mensucikan jiwa pemilik harta tersebut dari ketoran dan dosa.

Menurut Yusuf Qardhawi (1991 : 459) pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam: Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, pengacara, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lain. Kedua adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan dengan tangan, otak atau kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah ataupun honorarium.

Dengan uraian tersebut di atas, maka dapat dibedakan secara prinsip antara pekerjaan dengan profesi. Kalau pekerjaan adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan/memperoleh nafkah dengan tidak memenuhi prasyarat tertentu. Sedangkan profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan prasyarat tertentu.

2. Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi

Berbagai pandangan ulama tentang ketentuan harta yang wajib dizakati memang ada perbedaan cara pandang di antara kalangan ulama itu sendiri. Ada kalangan yang mendukung adanya zakat profesi dan ada pula yang menentangnya.

Umumnya ulama hijaz menolak keberadaan zakat profesi. Bahkan ulama modern seperti Dr. Wahbah Az-Zuhaili juga belum bisa menerima keberadaan zakat tersebut. Alasannya karena zakat profesi itu tidak pernah dibahas oleh ulama salaf sebelumnya. Dan kitab fiqh klasik memang tidak mencantumkan adanya zakat profesi (Moh. Zainal Muttaqin, 2008: 39).

Menurut Sahal Mahfudh, sebenarnya tidak ada ketentuan syariat tentang zakat profesi. Jika memang ada, ya diadakan. Sehubungan dengan itu, ia menyatakan bahwa gaji dan penghasilan profesi tidak wajib. Sebab kedua hal tersebut tidak memenuhi syarat haul dan nishab. Gaji kalau ditotal setahun mungkin memenuhi nishab, padahal gaji diberikan setiap bulan. Oleh karenanya gaji setahun memiliki nishab hanya karena memenuhi syarat hak, tidak memiliki syarat milik. Sementara itu, benda yang wajib dizakati harus memiliki syarat milik. Hal ini didasarkan pada pendapat Imam Syafii (Sahal Mahfud, 1994 : 147).

Bagi kalangan ulama yang mendukung zakat profesi menyatakan bahwa pada zaman dahulu memang telah ada praktek zakat profesi, namun kondisi pada saat itu tidak sama dengan zaman sekarang. Bahkan dasar acuan mereka adalah kekayaan seseorang. Alasannya adalah orang-orang kaya dan memiliki harta saat itu masih terbatas pada para pedagang, petani, dan peternak. Kondisi ini berbeda dengan zaman sekarang, di mana tidak semua para pedagang itu kaya, bahkan petani dan peternak di negeri ini mengalami keterbatasan ekonomi dalam mengembangkan usahanya, dan hidup dalam kemiskinan.

Ulama kontemporer seperti Abdurrahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahab Khalaf, Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Qardhawi telah mengadakan penelitian dan memunaqasahkan argumen-argumen (adillah) yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, pihak Ulama yang mewajibkan zakat profesi dan pihak Ulama yang tidak mewajibkan. Dalam kesimpulannya Ulama memilih pendapat yang mewajibkan zakat profesi dengan alasan:

1. Mensyaratkan haul dengan segala jenis harta termasuk hasil profesi (al-maal al-mustafad) tidak didukung oleh nash yang shahih atau hasan yang dapat dijadikan landasan untuk mentakhshis dalil 'am atau mentaqyidi yang muthlaq.

2. Ulama sahabat dan tabi'in telah berbeda pendapat mengenai zakat profesi (al-maal al-mustafad), sebahagian mereka mensyaratkan adanya haul dan sebahagian lagi tidak mensyaratkannya, tetapi langsung dikeluarkan zakatnya pada saat diperolehnya. Jika terjadi demikian maka tidak ada pendapat yang satu lebih utama dari yang lain sehingga tidak ada yang mengharuskan berpegang pada salah satunya sehingga permasalahannya dikembalikan kepada otoritas nash :”Apabila kamu berselisih maka kembalikanlah kepada Allah (al-Quran) dan Rasul-Nya (al-Hadits)”.
3. Kalangan Ulama yang tidak mensyaratkan haul adalah lebih dekat kepada pengertian umum nash dan kemutlakannya, karena nash-nash yang menunjuk pada kewajiban zakat berlaku umum dan mutlak.
4. Apabila nash-nash yang menunjuk pada kewajiban zakat berlaku secara umum dan mutlak, maka hasil profesi termasuk di dalamnya.
5. Mensyaratkan adanya haul pada zakat profesi akan membebaskan kewajiban zakat kepada sebahagian besai pegawai tinggi dan para profesional yang mendapatkan income sangat besar. Karena bisa saja hasilnya habis digunakan untuk membiayai hidup mewah dan berfoya-foya. Dengan demikian beban zakat hanya ditanggung oleh pekerja-pekerja menengah ke bawah yang hemat dan rajin menabung.
6. Pendapat yang mensyaratkan adanya haul pada zakat profesi berimplikasi pada ketidakadilan dalam pembebanan zakat. Karena seorang petani yang bekerja menggarap sawahnya berbula-bulan ketika memperoleh hasil sebanyak 5 wasaq (lebih kurang 12 kwintal gabah atau 7,20 kwintal beras bernilai sekitar Rp 1800.000,) dikenakan beban zakat 5-10 persen, sementara para pejabat tinggi dan pemimpin perusahaan atau pekerja-pekerja profesional yang mendapatkan uang (income) sangat besar tidak dikenakan zakat.(Forum Indonesia,www.infozakatprofesi diakses tgl 29-1-2010).

Dengan demikian, apa yang menjadi khilafah di antara para ulama saat ini dalam mencari kejelasan mengenai zakat profesi tersebut haruslah dipandang sebagai suatu rahmat, karena boleh jadi apa yang telah dipertentangkan saat ini merupakan suatu penemuan hukum yang berdasarkan ijtihad. Oleh Karena itu, di

dalam al-Quran disebutkan bahwa jika kamu berselisih dalam sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. (QS, An-Nisa, ayat :59).

B. Dasar Hukum Zakat Profesi

M. Amin Rais mengemukakan bahwa dizaman modern sekarang ini, di mana berbagai profesi bermunculan sesuai dengan perkembangan kehidupan modern manusia, dengan teknologi canggih dewasa ini pemikiran zakat produk lama masa lalu jelas tidak mampu memecahkan problematika zakat modern. Karenanya, fikih zakat produk ulama-ulama klasik yang berkultur agraris itu perlu memperoleh kajian ulang dikalangan ulama muslim dan para sarjana Islam, termasuk persentase yang 2,5% itu.(Moh.Idris Ramulyo,1995: 134)

Hukum zakat adalah "Wajib" ditunaikan oleh umat Islam yang mampu, kewajiban serupa pula harus dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan perorangan maupun yang dilakukan bersama dengan pihak atau lembaga lain yang mendatangkan penghasilan (uang) yang banyak dan telah mencapai nishab. Kewajiban ini telah disyariatkan dalam Al-Quran, al-Hadits, Ijtihad Para Ulama, Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, sebagaimana yang dikemukakan di bawah ini.

a. Dalam Al-Quran antara lain : QS. At-Taubah (9) :103

Terjemahan:

"Pungutlah zakat dari kekayaan mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengannya (dengan zakat). Dan berdoalah untuk mereka, sungguh doamu mendatangkan ketentraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".(QS: AT-Taubah ;103).

Di dalam ayat itu tersirat suatu perintah untuk mengambil harta secara proaktif atau bahkan menurut para mufassirin dibolehkan mengambil harta secara "paksa". Dan dibalik harta yang dimiliki seseorang terdapat hak-hak orang lain, yang harus dikeluarkan, dibersihkan dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Surat Al-Baqarah ayat 267:

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkakanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”(QS: Al-Baqarah ;267)

Dalam ayat di atas, kata kasab dapat dimaknai sebagai sesuatu yang umum dan mencakup berbagai bentuk usaha termasuk di dalamnya adalah usaha dengan tenaganya, pikirannya atau keahliannya, termasuk di dalamnya perdagangan, pertanian dan peternakan. Sehingga, meskipun zakat itu termasuk ibadah, tetapi bukan ibadah mahdah melainkan ibadah ijtimaiyah.

Surat Adz-Dzariyat ayat 19:

Terjemahan :

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak dapat bagian”(QS: Adz-Dzariyat ;19)

Dari ayat tersebut, nampak bahwa zakat pada hahikatnya adalah pungutan harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin yang berhak menerimanya.

Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Adz-Zariyat ayat 19 tentang kewajiban berzakat. Artinya semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan yang didapatkan, jika telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya. Dengan demikian apabila seseorang dengan hasil profesinya telah cukup memenuhi kebutuhannya, maka wajib atas harta kekayaannya itu zakat. Akan tetapi jika hasilnya tidak mencukupi kebutuhannya maka ia menjadi penerima zakat saja.

QS. Al-Hadid Ayat 7

Terjemahannya:

“Berimanlah kamu kepada Allah dan rasulnya-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya...”

Dari ayat tersebut sangat jelas bahwa pada hakikatnya pemilik harta yang mutlak adalah Allah swt, sedangkan manusia bukan menguasai sepenuhnya harta tersebut, bahkan manusia diperintahkan untuk menafkahkan hartanya berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat.

Mengenai kewajiban zakat tercantum pula dalam al-Quran seperti Surat Al-Baqarah ayat 43 : Artinya “Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan ruku’lah bersama dengan orang-orang yang ruku’ “. Surat Al- Baqaraah ayat 110 :Artinya: “Dan dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.

b. Dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, antara lain :

Dari Hakim bin Hizam r.a. dari Nabi SAW beliau bersabda :

الجمعة الخيرية أو الصدقات الرئيسي هو أفضل مؤسسة خيرية للممتلكات على يد أفضل ما

(العيش يكفي من ناحية أدناه) . ()

“Sedekah yang paling utama atau sedekah yang paling baik adalah sedekah dari harta yang cukup. Tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah. Mulailah dari orang yang engkau tanggung (nafkahnya)” HR Bukhari.

Hadits di atas memberi makna bahwa yang dimaksud dengan tangan di atas adalah sedekah,dan tangan di bawah adalah meminta-minta.

Dari Abu Hurairah Riwayat Bukhari dan Muslim (t.th (1) : 18) sebagai

berikut :

"سبت يوم واحد للنبي محمد وأصحابه ، ثم جاء رجل إليه وسأله : يا رسول الله ، ما هو الإسلام؟ النبي قال : الإسلام ، هو أنك عبادته وحده لك تشرك به شيئاً ، ويطلب منك أقاموا الصلاة ، والزكاة التي تعطيها ما هو مطلوب ، يمكنك تشغيل صوم رمضان" ()

“Pada suatu hari Rasulullah SAW duduk beserta para sahabatnya, lalu datanglah kepadanya seorang lelaki dan bertanya : Wahai Rasulullah, apakah Islam itu? Nabi SAW menjawab : Islam itu, ialah engkau menyembah Allah sendiri-Nya engkau memperserikatkan sesuatu dengan-Nya,dan engkau mendirikan salat yang difardhukan, dan engkau memberikan zakat yang difardhukan dan engkau menjalankan puasa di bulan Ramadhan”. (HR.Bukhari Muslim)

Hadits di atas menjelaskan tentang definisi Islam kepada seseorang yang belum mengetahui apa sebenarnya itu Islam. Salah satu makna hadits tersebut adalah perintah memberikan zakat.

Hadits Nabi SAW :

“عند الناس يترددون في قضية جمعية خيرية ، والله اختبار لهم مع الجفاف والمجاعة “ ()

“Bila suatu kaum enggan mengeluarkan zakat, Allah akan menguji mereka dengan kekeringan dan kelaparan”. (HR.At Thabrani)

Hadits di atas mengisyaratkan bahwa zakat itu adalah “wajib” . Bahkan para sahabat Nabi SAW sepakat untuk membunuh oang-orang yang enggan mengeluarkan zakat.

Hadits Nabi SAW :

"إذا خيرية مختلطة مع غيرها من الممتلكات بحيث أنه سيتم تدمير الكنز". الموارد البشرية ()

.(

“Bila zakat bercampur dengan harta lainnya maka ia akan merusak harta itu” (H.R.Al-Bazar dan Baehaqi).

Hadits tersebut menegaskan bahwa zakat harus dikeluarkan dan diambil dari orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang fakir,dengan demikian maka zakat itu dari umat untuk umat.

Begitu juga dengan Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Ali ra : Artinya “Sesungguhnya Allah mewajibkan (zakat) atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan fuqara diantara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah orang-orang kaya diantara mereka. Ingatlah bahwa Allah akan menghisab mereka dengan keras dan mengadzab mereka dengan pedih”.

c. Ijtihad Para Ulama

Para Ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam.

Hal ini diperkuat lagi dengan kesepakatan semua ulama disemua negara bahwa zakat itu wajib. Bahkan, para sahabat Nabi SAW, sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan membayar zakat. Dengan demikian, barang siapa mengingkari kefadhuannya berarti kafir atau jika sebelumnya dia merupakan seorang muslim yang dibesarkan di daerah muslim, menurut kalangan para ulama adalah orang murtad. kepadanya diterapkan untuk hukum-hukum orang murtad, seseorang hendaknya menganjurkan untuk bertobat. Anjuran itu dilakukan sebanyak tiga kali. Jika dia tidak mau bertobat mereka harus dibunuh”.(Wahbah Al-Zuhaily, 1997 :90).

d.Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Zakat Penghasilan/ Profesi.

Sebelum fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang zakat profesi (zakat penghasilan) akan diuraikan, maka alangkah baiknya disebutkan dulu fatwa-fatwa ulama mengenai zakat profesi sebagai acuan/dasar pijakan bagi umat Islam:

- a. Fatwa Lembaga Ulama untuk Kajian Ilmiah dan Fatwa yang diketuai oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz , mengatakan bahwa “Bukanlah hal yang meragukan, bahwa diantara jenis harta yang wajib dizakati adalah dua mata uang (emas dan Perak). Dan diantara syarat wajibnya zakat pada jenis-jenis harta semacam ini adalah bila sudah sempurna mencapai haul...Zakat gaji ini tidak bisa diqiyaskan dengan zakat hasil bumi, sebab persyaratan haul (satu tahun) tentang wajibnya zakat bagi dua mata uang merupakan persyaratan yang sudah jelas berdasarkan nash. Apabila sudah ada nash, maka tidak ada lagi qiyas.”
- b. Fatwa Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin :” Tidak ada zakat pada suatu harta hingga telah berputar padanya satu haul (satu tahun). Maka apabila engkau telah menghabiskan gaji tersebut, maka tidak ada zakat terhadapmu. Apabila engkau menyimpan dari gaji tersebut seukuran nisabnya, maka wajib zakat terhadapmu bila telah berputar satu haul pada harta simpanan tersebut. (majalah As-Sunnah Edisi 06/VII/2003)
- c. Fatwa Syaikh Abu usamah Abdullah bin Abdurrahman al-Bukhari :
“Pemasukan bulanan yang disebut oleh para pegawai dengan gaji bulanan, apabila digunakan selalu habis, maka tidak ada zakat padanya. Zakat itu diwajibkan dengan beberapa perkara, pertama, harta yang telah terkumpul telah berlalu padanya satu haul, yaitu satu tahun.Kedua, hendaknya telah mencapai nishab.”

Dari beberapa pendapat yang telah dipaparkan tersebut dapat disimpulkan bahwa penghasilan yang telah didapatkan oleh para pekerja profesi (pegawai

negeri/swasta, dokter, pengacara, konsultan, notaris dan lain-lain) merupakan sumber pendapatan yang belum dikenal pada zaman dulu, dibandingkan dengan bentuk pendapatan (pedagang, petani, peternak) yang telah jauh lebih populer pada saat itu. Meskipun demikian bukan berarti harta yang telah didapatkan dari hasil profesi tersebut bebas dari zakat. Karena pada hakikatnya zakat adalah pungutan harta dari orang-orang kaya yang diperuntukkan bagi orang-orang yang lemah atau kurang mampu, sehingga apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah memutuskan fatwanya mengenai zakat penghasilan dalam Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3 tahun 2003 Tentang Zakat profesi dengan keputusan sebagai berikut :

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan “Penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara yang halal, baik rutin seperti pejabat Negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Kedua : Hukum

Semua bentuk penghasilan halal wajib di keluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai 85 gram.

Nishab zakat pendapatan/profesi mengambil rujukan kepada nisab zakat tanaman dan buah-buahan sebesar 5 wasaq atau 652,8 kg gabah setara dengan 520 kg beras. Namun mesti diperhatikan bahwa karena rujukannya pada zakat hasil pertanian yang dengan frekuensi panen sekali dalam setahun, maka pendapatan yang dibandingkan dengan nisab tersebut adalah pendapatan selama setahun.

Ketiga : Waktu Pengeluaran Zakat

1. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab.
2. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

Ada beberapa perbedaan pendapat dikalangan para ulama mengenai waktu pengeluaran dari zakat profesi :

yaitu: (http://id.wikipedia.org/wiki/Zakat_Profesi, diakses pada tanggal 14-Februari-2010)

1. Pendapat As-Syafi'i dan Ahmad mensyaratkan haul (sudah cukup setahun) terhitung dari kekayaan itu didapat.
2. Pendapat Abu Hanifah, Malik dan ulama modern, seperti Muh Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf mensyaratkan haul tetapi terhitung dari awal dan akhir harta itu diperoleh, kemudian pada masa setahun tersebut harta dijumlahkan dan kalau sudah sampai nishabnya maka wajib mengeluarkan zakat.
3. Pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz dan ulama modern seperti Yusuf Qardhawi tidak mensyaratkan haul, tetapi zakat dikeluarkan langsung ketika mendapatkan harta tersebut. Mereka mengqiyaskan dengan zakat pertanian yang dibayar pada setiap waktu panen.

Keempat : Kadar Zakat

Dari ketentuan fatwa diatas bahwa semua yang dianggap penghasilan baik rutin maupun tidak wajib dikeluarkan zakatnya dengan nishab senilai 85 gram emas dengan persentase 2,5 % bisa dilakukan saat menerima penghasilan tersebut atau diakumulasikan pada akhir tahun.

Penghasilan profesi dari segi wujudnya berupa uang. Dari sisi ini, ia berbeda dengan tanaman, dan lebih dekat dengan emas dan perak. Oleh karena itu kadar zakat profesi yang diqiyaskan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5% dari seluruh penghasilan kotor. Hadits yang menyatakan kadar zakat emas dan perak adalah :

“Bila engkau memiliki 20 dinar emas, dan sudah mencapai satu tahun, maka zakatnya setengah dinar (2,5%)” (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Baihaqi.)

C. Eksistensi Lembaga Keuangan/Baital Maal

Sebelum Islam hadir ditengah-tengah umat Islam, belum ada konsep yang jelas mengenai cara mengurus keuangan dan kekayaan negara diseluruh dunia. Pemerintah suatu negara dipandang sebagai satu-satunya penguasa kekayaan dan sebagai badan yang dipercaya untuk menjadi pengurus tunggal kekayaan negara dan keuangan.

Hingga kini, sudah menjadi asumsi umum bahwa kekayaan yang berlimpah merupakan kunci kesuksesan dan kekuatan dari sebuah pemerintahan di dunia. Oleh karena itu, sangat lumrah bila pemerintahan di suatu negara memberikan perhatian besar terhadap masalah pengumpulan dan administarsi penerimaan negara.

Dalam negara Islam, tampuk kekuasaan dipandang sebagai sebuah amanah yang harus dilaksanakan sesuai dengan perintah dan ketentuan syariat, Hal ini telah dipraktekkan oleh Rasulullah Saw, sebagai seorang kepala negara secara baik dan benar. Beliau tidak menganggap dirinya sebagai seorang raja atau pemerintah dari suatu negara tetapi sebagai orang yang diberikan amanah untuk mengurus urusan negara. (Adiwarman A. Karim,2004 :52)

Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah Saw merupakan kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara pada abad ke 7 Hijriyah, yakni semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Status harta hasil pengumpulan itu adalah milik negara dan bukan milik individu. Meskipun demikian, dalam batas-batas tertentu, pemimpin negara dan para pejabat lainnya dapat menggunakan harta tersebut untuk mencukupi kebutuhan pribadinya. Tempat pengumpulan harta disebut sebagai Baitul Maal (rumah harta) atau bendahara negara.

Baitul Maal adalah suatu lembaga untuk menyimpan dan menjaga harta kekayaan kaum muslimin, atau sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pemeliharaan *public property* (harta milik umum). Berdasarkan atas tanggung jawab tersebut, perkembangan Baitul Maal menuntut berdirinya institusi yang mempunyai otoritas untuk mewajibkan zakat ataupun pajak yang lainnya. Penarikan dan pengalokasian dana yang ada harus berdasarkan pada ketentuan yang telah dijelaskan dalam al-Quran dan Hadits.

Berdasarkan sumber dana yang ada, Baitul Maal terbagi atas : (Said Saad Marthon, 2004 : 95).

- a. Baitul Maal Zakat; berfungsi untuk menampung semua dana-dana zakat.
- b. Baitul Maal Akhmas; menyimpan ghanimah dan pajak pertambangan dan hasil laut.
- c. Baitul Maal Fa'I; penyimpanan kharaj, jizyah, 'usr dan pajak
- d. Baitul Maal Dlawa'I; penyimpanan harta yang tidak diketahui pemiliknya dan harta warisan yang tidak ada ahlinya.

Sistem operasional Baitul Maal menggunakan sistem desentralisasi, di mana setiap wilayah mempunyai Baitul Maal tersendiri dan tidak terjadi sentralisasi di wilayah pusat. Setiap Baitul Maal yang ada mempunyai sumber dana dan pengalokasian tersendiri sesuai dengan ketentuan Quran, Sunnah dan ijtihad ulama. Keistimewaan lain dengan adanya Baitul Maal adalah adanya independensi harta kekayaan yang didapatkan tanpa bercampur dengan harta pemerintah.

Munculnya *Islamic Financial System* sebenarnya diawali dengan berdirinya institusi keuangan dalam sebuah pemerintahan. Gagasan tersebut lahir ketika Abu Hurairah datang kepada Umar r.a dengan membawa harta kekayaan dari Bahrain sebanyak 500 ribu dirham. Umar r.a meminta pendapat dari para sahabat tentang bagaimana cara pengelolaan dan pendistribusian harta tersebut. Dari beberapa usulan yang ada, pendapat Khalid bin Walid yang diterima oleh

Umar bin Khattab ra. Khalid bin walid menginginkan agar dibentuk sebuah institusi yang mengelola harta yang terkumpul.(Said Saad Marthon, 2004: 96).

Dengan berkembangnya daerah kekuasaan Islam, perkembangan sistem keuangan Islam semakin dinamis. Hal itu dikarenakan semakin kompleksnya problematika kehidupan ekonomi yang menuntut elaborasi pemikiran yang ada.

Pada perkembangan berikutnya, institusi ini memainkan peran yang sangat penting dalam bidang keuangan dan administrasi negara, terutama pada masa al-khulafa' al-rashidun. Pada masa kepemimpinan Rasulullah Saw hingga al-khulafa' al-rashidun terjadi perkembangan yang cukup pesat baik dalam penggalan sumber dana maupun pemanfaatannya.

Mengenai sumber pendapatan negara (Baitul Maal) dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok ; pertama, bersumber dari kalangan muslim (zakat fitrah, wakaf, nawaib, sedekah. dan amwal fadla). Kedua, penerimaan yang bersumber dari kalangan non muslim seperti jizyah, kharaj, dan ushur. Dan ketiga, penerimaan dari sumber lain seperti ghanimah, fai', uang tebusan, hadiah dari pimpinan negara lain dan pinjaman pemerintah baik dari kalangan muslim maupun non muslim.

Negara sebagai sebuah institusi yang berwenang mengeluarkan produk hukum melalui lembaga eksekutif dan legislatif mempunyai peran penting dalam rangka menciptakan suatu landasan yuridis yang diharapkan setiap produk hukum yang dibuat berkaitan dengan pengelolaan zakat akan dilaksanakan secara efektif dimasyarakat.

Salah satu bentuk peran negara adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengumpulan dana zakat dari muzakki untuk didistribusikan kepada para mustahiq. Sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan mensejahterakan rakyatnya. Dengan demikian negara seharusnya memfasilitasi masyarakat untuk membayar zakat melalui institusi zakat yang mempunyai legitimasi hukum. Sehingga, masyarakat dapat memperoleh kemudahan dalam menyalurkan kewajibannya dalam

membayar zakat serta pemerintah seharusnya dapat memperhatikan para muzakki yang akan menyalurkan zakatnya.

Konsep hukum keuangan publik mengandung prinsip kehati-hatian yang luar biasa dalam menentukan pengelolaan dan tanggung jawabnya terutama agar (1) negara tidak melalaikan kewajibannya, (2) warga masyarakat tidak dirugikan haknya, serta (3) badan hukum tidak diingkari kedudukannya. Namun, peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mengatur keuangan publik di Indonesia cenderung mengabaikan doktrin badan hukum. Akibatnya, konsep keuangan publik menjadi tidak rasional karena peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mengatur keuangan publik tidak sejalan dengan teori hukum yang seharusnya. Bahkan, yang sangat memprihatinkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan keuangan publik tidak mampu mendukung praktik badan hukum untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Dalam konteks seperti itu, tidak diragukan lagi irasionalitas dalam pengaturan keuangan publik dalam praktiknya akan merugikan kedudukan hukum setiap badan hukum. Hal demikian terjadi terjadi karena tidak ada batas-batas untuk menentukan keuangan publik tersebut apakah termasuk keuangan negara, keuangan daerah, keuangan badan usaha milik negara, keuangan badan usaha milik daerah atau keuangan swasta.

Dengan mencermati konsep hukum keuangan publik tersebut dapat dipahami bahwa negara dan daerah merupakan badan hukum publik karena memiliki wewenang mengeluarkan kebijakan publik. Oleh karena itu dibutuhkan ketegasan batasan mengenai kekayaan /keuangan publik.

Secara filosofi, keuangan publik menitik beratkan semata-mata pada keuangan yaitu untuk memberikan sebesar-besar kemanfaatan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Adapun tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

4. Untuk menjelaskan substansi peraturan perundang-undangan tentang zakat profesi.
5. Untuk mengetahui peran pemerintah terhadap pengelolaan dan pemanfaatan zakat profesi.
6. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Gorontalo tentang zakat profesi.

Urgensi (Keutamaan) Penelitian

Berbicara masalah zakat profesi dalam kehidupan masyarakat Gorontalo, pada hakikatnya adalah memfokuskan masalah tentang bagaimana implementasi zakat terhadap masyarakat. Secara filosofis : sesungguhnya harta yang kita miliki adalah apa yang kita lepaskan, bukanlah yang kita genggam/tahan. Intinya adalah Allah memerintahkan zakat ini agar terjadi keseimbangan antara si kaya dan si miskin sehingga, dapatlah ditetapkan atas si kaya untuk menafkahkan sebagian hartanya kepada si fakir, karena pada hakikatnya kemudharatan yang dijumpai oleh si kaya dengan menafkahkan sebagian harta lebih ringan dari pada si fakir yang tidak mempunyai harta sama sekali. Di sinilah, dibutuhkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah zakat, karena bisa jadi zakat profesi adalah salah satu income pendapatan negara atau daerah, dan sebagai lokomotif perekonomian dan pembangunan serta sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin.

Berdasarkan hasil penelusuran melalui berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik serta dalam berbagai literatur yang ada, ditemukan bahwa telah ada beberapa penelitian tentang zakat profesi, namun kajiannya berbeda-beda tergantung dari sudut pandang, serta metode dan pendekatan yang digunakan peneliti.

Dari penelitian ini diharapkan dapat menemukan suatu konsep implementasi zakat profesi dalam mengatasi problem yang dihadapi masyarakat. selain itu, untuk lebih tertibnya pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat profesi.

BAB IV METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang akan mengkaji dan menganalisis isu-isu hukum yang berkenaan dengan penelitian tentang paradigma zakat profesi dalam kehidupan masyarakat Gorontalo. Masalah tersebut berkaitan dengan aspek hukum tentang pengaturan zakat profesi dalam tataran hukum positif, sistem penegakan hukum zakat profesi yang dapat diimplementasikan secara efektif, serta implementasi zakat profesi agar dapat efektif mendukung keuangan publik. Penerimaan, pengelolaan serta pendistribusian yang baik maka zakat dapat dikategorikan sebagai salah satu pendapatan negara yang dapat meningkatkan pembangunan perekonomian di Indonesia

B. Pendekatan

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normatif, sosiologis dan filsufis. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach). Penggunaan pendekatan ini dalam penelitian normatif merupakan suatu keharusan yang sangat diutamakan oleh karena secara logika hukum, fokus penelitian normatif tertuju pada penelitian terhadap bahan-bahan hukum tertulis (writtin law).

Kedua, pendekatan konsep atau teori hukum (conceptual approach). Relevansi pendekatan ini sangat penting oleh karena pengaturan ,sistem penegakan serta implementasi zakat profesi ini perlu pembaruan konsep sehingga akan berkonsekuensi pada perluasan teori-teori baru dalam hukum Islam.

Ketiga, pendekatan filosofis hukum. Penggunaan pendekatan ini adalah berupaya menemukan dan menganalisis asas-asas hukum yang tersirat dalam pengaturan hukum zakat profesi dan filosofi yang akan menjadi dasar para ulama dalam memberikan fatwanya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang dikategorikan ke dalam :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara (interview) maupun dari hasil isian kuesioner yang diedarkan kepada responden.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu, berupa dokumen-dokumen termasuk juga literatur bacaan lainnya seperti majalah maupun ketentuan perundang-undangan yang sangat berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

Kategori kedua jenis data tersebut, sumbernya adalah :

1. Data Primer bersumber dari pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan zakat profesi, misalnya dengan Lembaga BAZ, para ulama dan ilmuwan, kalangan profesional, para muzakki serta tokoh-tokoh masyarakat yang mengetahui masalah yang akan diteliti.
2. Data Sekunder bersumber dari studi kepustakaan , hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, rancangan undang-undang ataupun berupa dokumen-dokumen yang telah ada yang terkait dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, ditempuh beberapa metode pengumpulan data yaitu :

1. Penelitian kepustakaan (library research) dilakukan dengan membaca buku-buku, majalah-majalah, artikel, ataupun melalui internet dan sejenisnya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Penelitian lapangan (field research) dilakukan dengan menggunakan metode :
 - a. Kuisisioner, yakni menggunakan daftar pertanyaan yang sengaja diedarkan kepada para responden sehingga dapat mengumpulkan berbagai data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
 - b. Wawancara, yakni berdialog dengan informen-informen yang dianggap representatif dan memahami masalah yang dibahas.

E. Analisa Data

Dalam menganalisis data, digunakan dua macam pendekatan yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif.

1. Analisis Kualitatif

Adapun analisis ini dimaksudkan untuk menganalisis data yang sukar dikuantifikasikan seperti bahan pustaka, dokumen-dokumen, hasil wawancara, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

2. Analisis Kuantitatif

Analisis ini digunakan sebagai pendukung data analisis kualitatif dalam menyajikan data bahasa simbol baik berupa tabel maupun berupa bentuk lain dengan rumus frekuensi :

Persentase = Frekuensi dibagi jumlah responden dikali 100%.

Dimana : P : Persentase

F : Frekuensi

N : Jumlah Responden

100%: Bilangan Pengali

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Provinsi Gorontalo yang memanjang dari timur ke barat dibagian utara pulau Sulawesi ini memiliki luas wilayah $12.215,45\text{km}^2$ atau 44,44% dari keseluruhan luas wilayah ($27.487,63\text{km}^2$) propinsi Sulawesi Utara. Letak astronomis wilayah yang memiliki iklim atau temperature rata-rata $23-23^{\circ}\text{C}$ adalah antara $121^{\circ} 08' 04'' - 123^{\circ} 32' 09''$ Bujur Timur dan $00^{02} 24' 04''$ Lintang Utara. Secara administratif, propinsi Gorontalo terdiri atas: 5 Kabupaten dan 1 Kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 Propinsi Gorontalo terbentuk, dengan Gubernur terpilih yakni Bapak Ir Hi Fadel Mohammad yang menjadi pemimpin pertama di Gorontalo dengan sekeranjang paket-paket program visi dan misi guna menjadikan propinsi Gorontalo sejajar dengan propinsi-propinsi terdahulu. Secara yuridis, propinsi ini telah bebas menentukan sendiri arah dan tujuan pembangunannya. Ditambah lagi dengan atmosfer kebebasan otonomi semakin terbuka lebar peluang yang sangat besar kepada propinsi Gorontalo untuk berkembang secara cepat dalam memacu pembangunan demi terciptanya masyarakat Gorontalo yang sejahtera lahir dan batin.

B. Substansi Peraturan Hukum Tentang Zakat Profesi

1. Inventarisasi Hukum

Zakat profesi merupakan hal yang baru dibicarakan dalam dunia perzakatan. Meskipun demikian, ulama-ulama kontemporer mencoba memandang zakat dari sudut pandang yang lebih kontekstual, namun dengan tetap berpedoman pada dalil-dalil yang qath'I dengan merujuk pada referensi-referensi klasik yang masyhur.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini semakin berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama. Oleh karena itu perlu adanya penetapan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja yang konvensional. Sehingga zakat menjadi tulang punggung perekonomian bangsa.

Hukum zakat hasil usaha kontemporer menjadi kawasan ijtihad para ulama, yaitu dengan cara beristinbath hukum dengan mengqiyaskannya kepada dalil yang terkait dengan harta benda wajib zakat tersebut. Oleh karena itu, pada hasil usaha tertentu terdapat beberapa ketentuan tentang kewajiban mengeluarkan zakat.

Secara umum, kewajiban zakat hasil usaha kontemporer didasarkan pada firman Allah swt, QS. Al-Baqarah ayat 267 yang artinya :”Wahai orang-orang yang beriman infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik”.

Menurut para ulama, kalimat *ma kasabtum* pada ayat tersebut di atas menunjukkan arti segala hasil usaha yang baik yang diperoleh secara sah dan halal. Artinya, apapun jenis usaha yang dilakukan oleh kaum muslim sepanjang dikerjakan dengan cara-cara yang baik dan tidak melanggar hukum agama, wajib dikeluarkan zakatnya.

Selain itu, kata “*khudz*” (ambillah) dalam QS. At-Taubah ayat 103 menunjukkan pengertian bahwa dalam sebuah negara harus ada lembaga khusus yang mengurus zakat. Mereka bertugas memungut zakat dari orang-orang yang telah terkena kewajiban berzakat. Kemudian, mengelolanya secara amanah dan profesional untuk disalurkan kepada yang berhak, baik dalam bentuk tunai maupun dalam program-program pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan.

Pada masa Rasulullah pun zakat dipungut dan dikelola oleh lembaga pemerintah yang khusus menangani zakat. Jadi, tidak disalurkan secara langsung oleh para muzakki kepada mustahiq. Sebagaimana hadits dari Ibnu Abbas, ketika Rasulullah SAW mengutus Muadz bin Jabbal ke Yaman :”Beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan pemungutan zakat dari orang-orang yang berada

di kalangan mereka untuk diberikan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka juga”.(Nurul Huda& Moh. Heykal, 2010 : 296)

Kemudian diperkuat lagi dengan fatwa-fatwa sahabat Nabi yang merupakan salah satu sumber yang menegaskan bahwa umat Islam wajib menyerahkan zakatnya kepada pemerintah, sekalipun oknum-oknum dari aparat pemerintah itu ada yang menyalagunakan jabatannya dengan menggunakan hasil pengumpulan zakat untuk kepentingan pribadi.

Jika dikaji dan dicermati lebih lanjut ketentuan Pasal 34 UUD 1945 Amandemen IV yang menyatakan bahwa”Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”, maka pernyataan tersebut tampaknya sangat relevan dengan prinsip Islam. Di mana menurut pandangan Islam tidak dibenarkan ada orang yang hidup ditengah-tengah masyarakat Islam yang hidupnya melarat, miskin dan sengsara. Olehnya itu, Islam sangat peduli dan memperhatikan nasib fakir miskin. Bahkan al-Quran memandang orang yang tidak memperhatikan nasib mereka sebagai pendusta agama, sebagaimana terdapat dalam QS.Al-Ma’un ayat 1-3.

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 23 A UUD 1945 Amandemen IV, menyatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Ini berarti bahwa zakat dapat diatur dengan undang-undang sejauh bersifat memaksa untuk keperluan negara. Masalahnya adalah apakah zakat termasuk kategori “pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara”. Hal ini akan menimbulkan masalah dalam dunia perzakatan di Indonesia. Karena sesuai dengan QS.At-taubah ayat 60 zakat dibagikan kepada delapan golongan yang berhak menerima. Apakah negara termasuk delapan golongan yang memiliki peran sebagai amil yang mempunyai kewenangan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada delapan golongan. Kemudian, terkait dengan Pasal 34 UUD 1945 Amandemen IV disebutkan pada ayat (2) bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak

mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Pernyataan tersebut sangat terkait dengan zakat, sementara dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tidak menyebutkan zakat sebagai salah satu komponen jaminan sosial. Undang-Undang ini hanya mengatur seputar jaminan sosial yang terkait dengan asuransi sosial seperti : jaminan kesehatan, jaminan terhadap kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan terhadap kematian.

Pernyataan di atas, jika dicermati maka akan terjadi kekaburan hukum (*verg norm*) yang mengakibatkan pertentangan antara kedua aturan tersebut, sehingga apa yang menjadi tujuan hukum tidak akan terwujud. Karena hukum harus bermanfaat untuk kebahagiaan sebesar-besarnya bagi masyarakat. Sebaliknya, apabila zakat dianggap sebagai instrumen agama yang merupakan bagian dari ibadah umat Islam, maka berlaku ketentuan antara lain Pasal 28 E ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan (2). Berdasarkan kedua Pasal tersebut, pengumpulan dan penyaluran zakat harus dikembalikan kepada setiap orang dan setiap orang memiliki kebebasan untuk melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat atas dasar keyakinan ibadahnya. Hal ini yang mendasari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (UUPZ), di mana pemerintah mengelola zakat melalui Badan Amil zakat (BAZ) sebagaimana terdapat pada Pasal 6, namun juga membuka ruang bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam mengelola zakat melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) berdasarkan Pasal 7.

Oleh karena itu ,dalam menyikapi masalah tersebut tentunya hal ini perlu diatur dalam ketentuan hukum positif sebagai suatu penguatan terhadap kedudukan zakat dalam hukum Islam. Meskipun ketentuannya telah ada dalam al-Quran, as-Sunnah serta ijtihad para ulama. Sedangkan di negara Indonesia sendiri sudah ada ketentuannya dalam hukum positif yaitu diatur dalam peraturan perundang-undangan Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (disingkat UUPZ). Akan tetapi efektivitas penerapan ketentuan undang-undang tersebut masih belum maksimal dilaksanakan.Salah satu penyebabnya adalah

kurangnya dukungan dari pemerintah untuk menciptakan iklim zakat yang kondusif dalam sistem ekonomi. Sehingga, tidak dapat dipungkiri negara Indonesia mengenal tiga sistem ekonomi global yaitu antara sistem ekonomi sosialis dan liberal kapitalis, serta sistem ekonomi Islam.

2. Sinkronisasi Hukum

Jika dikaji dan dicermati lebih lanjut ketentuan Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”, maka pernyataan tersebut tampaknya sangat relevan dengan prinsip Islam. Di mana menurut pandangan Islam tidak dibenarkan ada orang yang hidup ditengah-tengah masyarakat Islam yang hidupnya melarat, miskin dan sengsara. Olehnya itu, Islam sangat peduli dan memperhatikan nasib fakir miskin. Bahkan al-Quran memandang orang yang tidak memperhatikan nasib mereka sebagai pendusta agama, sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Ma’un ayat 1-3.

Usaha Islam untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin antara lain dengan pemberian zakat kepada mereka yang berhak, baik pemberian secara konsumtif (kebutuhan primer) maupun secara produktif (berupa modal/ usaha) agar mereka bisa mandiri dan bebas dari kemiskinan.

Kemiskinan dapat diminimalisir apabila ada distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Dalam perspektif sosiologis, menurut Ramly Djafar (ketua Bazda Kota Gorontalo) berdasarka hasil wawancara tanggal 1 Juli 2013 bahwa kemiskinan muncul karena adanya kesenjangan, baik kesenjangan social maupun ekonomi, dan masih ada perbedaan yang sangat menyolok antara orang kaya dan miskin. Di samping itu, banyak para cendekiawan berpendapat bahwa, salah satu upaya fundamental yang bisa dilakukan untuk mengentaskan atau memperkecil masalah kemiskinan adalah melalui upaya mengoptimalkan pelaksanaan dan pemanfaatan zakat.

C. Peran Pemerintah Dalam pengelolaan Dan Pemanfaatan Zakat Profesi

Potensi zakat profesi sangatlah besar, sehingga mewajibkan setiap orang mampu untuk mengeluarkan sebagian penghasilannya demi membantu orang lain. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat demi memperluas objek yang wajib dizakati dengan berpedoman pada nash-nash al-Quran dan hadits Nabi SAW.

Atas dasar inilah secara tidak langsung negara bertanggung jawab atas kehidupan orang-orang yang kurang mampu. Kewajiban langsung yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menjamin kehidupan individu agar sesuai dengan standar hidup masyarakat pada umumnya. Jaminan yang dimaksud adalah "jaminan pemeliharaan". Sebagaimana tertuang dalam Pasal 34 UUD Tahun 1945 Amandemen ke-IV.

Berdasarkan Pasal 23 A Amandemen ke-IV UUD Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Hal ini sejalan dengan ajaran Islam untuk melakukan pemungutan terhadap zakat, sebaiknya pula dipungut oleh negara atau pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir miskin untuk memperoleh haknya dari harta orang-orang kaya. Ajaran ini berasal dari perintah Allah kepada Nabi Muhammad agar memungut zakat dari harta orang-orang kaya.(QS At-Taubah :103), dan juga berdasarkan perintah Nabi Muhammad kepada Muaz yang menjadi Gubernur di Yaman agar ia memungut zakat dari orang-orang kaya dan kemudian dibagikan kepada yang berhak menerima. Kondisi inilah sebaiknya patut dicontoh oleh pemerintah sekarang, sehingga pemerintah harus proaktif dalam menangani masalah zakat.Keuntungannya zakat dipungut oleh negara adalah: Pertama, Para wajib zakat lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya dan fakir miskin lebih terjamin haknya, Kedua, Perasaan fakir miskin lebih terjaga,tidak merasa sebagai peminta-minta. Ketiga,Pembagian zakat menjadi lebih tertib, dan Keempat, Zakat yang diperuntukkan bagi kepentingan umum seperti sabilillah dapat disalurkan dengan

baik, karena pemerintah lebih mengetahui sasaran pemanfaatannya.(Moh Daud Ali,tth: 52)

Potensi zakat cukup besar khususnya zakat profesi. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam pengelolaan dan pemanfaatan sangat penting dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam zakat profesi, berikut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Peranan pemerintah dalam zakat profesi

Nomor	Berperan sebagai	Frekuensi	Persentase
01	Regulator	8	20%
02	Fasilitator	20	50%
03	Peran lainnya	12	30%
	Jumlah	40	100%

Sumber :Diolah dari data primer, 2013

Berdasarkan data pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa yang menjawab peran pemerintah sebagai Fasilitator ada 50 %, ada 20% responden yang menjawab sebagai regulator, sedangkan 30% responden yang mengatakan peran lainnya.

Jika data tersebut dianalisa, maka dapat disimpulkan bahwa selama ini yang dipahami masyarakat (para wajib zakat) pemerintah berperan sebagai fasilitator saja, namun masih ada pula yang memahami peran pemerintah sebagai regulator atau peran lainnya. Akan tetapi yang dikehendaki sebenarnya pemerintah harus berperan sebagai regulator, di samping sebagai fasilitator, dan koordinator dalam menangani masalah zakat. Sebab, negara harus memiliki peran strategis dalam merevitalisasi pengelolaan zakat profesi.

1. Pengelolaan

Sehubungan dengan model pengelolaan zakat profesi ini, sehingga sangat berpengaruh pula pada lembaga yang akan mengelola zakat tersebut. Akankah pengelolaan zakat profesi masih tetap dikelola oleh lembaga bentukan pemerintah

yakni BAZ, atau dibentuk lembaga baru yang khusus menangani dan mengelola zakat profesi. Hal ini dapat dibuktikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Pengelolaan zakat profesi oleh BAZ atau di bentuk lembaga pengelolaan yang baru

Nomor	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
01	Cukup	15	38%
02	Tidak cukup	5	13%
03	Harus lembaga baru	20	50%
	Jumlah	40	100%

Sumber : Diolah dari data primer, 2013

Dari tabel di atas, jelas bahwa ada 38 % responden menjawab pengelolaan zakat profesi cukup dilakukan oleh Badan Amil zakat saja, 13% menjawab tidak cukup , sedangkan 50% responden menjawab harus dibentuk lembaga baru yang khusus mengelola zakat profesi. Ini berarti bahwa lembaga bentukan pemerintah yakni BAZ masih sangat dipercayai oleh masyarakat dalam hal pengelolaan zakat. Meskipun ada sebagian masyarakat menginginkan dibentuknya lembaga baru yang khusus mengelola zakat profesi, dengan alasan agar pengelolannya dapat meningkat dan mampu memberikan perubahan yang cukup signifikan khususnya dalam dunia perzakatan di Indonesia.

Untuk merealisasikan pengelolaan zakat secara baik dan profesional sesuai dengan ketentuan agama, maka diperlukan penegakan hukum yang baik dan sempurna yang membutuhkan aparat penegak hukum yang memiliki kualitas moral/iman yang cukup, didorong oleh jiwa pengabdian yang tinggi serta memegang rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kepentingan semua pihak tanpa pilih kasih, karena walaupun peraturan itu baik, akan tetapi penegak hukum kurang memiliki pengendalian diri, maka kebenaran dan kepastian hukum akan sulit tercapai.

Aparat hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah amil zakat yang secara langsung terlibat dalam proses pengelolaan zakat mulai dari tahap pengumpulan samapai pada tahapan pendistribusiannya. Amil zakat sebagai salah satu unsur

penting dalam pengelolaan zakat yang dipercayai oleh masyarakat untuk mengurus hal tersebut. Terkait dengan aparat hukum, maka dalam menjalankan fungsinya dengan baik tidak terlepas dari fasilitas pendukung termasuk sarana prasarana yang menunjang.

Berkenaan dengan pengelolaan zakat tersebut, sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara tanggal 12 Juli 2013 dengan Bapak Drs. Abdul Latif Mile (Sekretaris BAZDA Provinsi Gorontalo), bahwa mekanisme pengelolaan zakat khususnya di BAZDA Provinsi Gorontalo sudah dilakukan berdasarkan ketentuan syariat, dengan cara zakat dikumpulkan dari para wajib zakat (muzakki) kemudian disalurkan kepada yang berhak menerima. Dalam hal pengumpulan zakat khususnya zakat profesi para wajib zakat (muzakki) ada yang menyetor langsung ke BAZDA atau dengan cara petugas BAZ yang akan menjemput langsung dana zakat tersebut. Beliau juga menambahkan bahwa kurangnya kesadaran para muzakki disebabkan partisipasi dan sosialisasi yang kurang optimal, sehingga respon masyarakat Gorontalo terhadap zakat profesi belum signifikan.

Sebagai bahan perbandingan tentang mekanisme pengelolaan zakat (zakat profesi), sesuai hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Ismail Sune Gobel (Bendahara BAZDA Kab. Gorontalo) tanggal 26 Agustus 2013 bahwa para wajib zakat (muzakki) pada umumnya menyetor zakat profesi setiap bulan melalui bendahara masing-masing SKPD, selain itu bagi para wajib zakat yang golongan I dan II diwajibkan membayar infaq saja. Sasarannya adalah pengembangan usaha ekonomi produktif. Bagi masyarakat miskin yang menerima zakat tersebut diwajibkan memberikan laporan setiap enam bulan ke BAZDA tentang pengembangan usahanya.

Hal senada pula disampaikan oleh Ibu Zulaeha Zakaria (Sekretaris BAZDA Kota Gorontalo) tanggal 2 September 2013, bahwa di Kota Gorontalo penyaluran zakat dalam bentuk usaha produktif yakni pemberian bantuan kepada orang miskin sejumlah satu juta rupiah (Rp 1.000.000) dalam bentuk dana bergulir, sehingga pemerataan bantuan tersebut dirasakan manfaatnya oleh semua

warga miskin di kota Gorontalo. Selain itu pula BAZDA Kota Gorontalo telah memiliki sekolah binaan BAZDA mulai tanggal 1 Februari tahun 2010.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan zakat profesi khususnya di propinsi Gorontalo pada dasarnya sudah baik dan sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, agar tidak terjadi ketimpangan dalam hal pelaksanaan fungsi pengelolaan zakat diharapkan lembaga BAZDA dapat menyalurkan program tepat sasaran kepada orang yang membutuhkan, saling bertukar informasi dalam hal pengelolaan zakat, saling *take and give*, sehingga pengelolaan zakat ke depan akan meningkat, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan pengelolaan zakat dapat dilihat pada tabel berikut ini tentang mekanisme penyaluran zakat profesi.

Tabel 3. Mekanisme penyaluran zakat profesi

Nomor	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
01	Baik	27	68%
02	Kurang baik	13	33%
	Jumlah	40	100%

Sumber : Diolah dari data primer, 2013

Memperhatikan persentase dari pernyataan responden sebagaimana pada tabel di atas, telah menggambarkan bahwa pengelolaan zakat profesi di propinsi Gorontalo dapat dikatakan belum maksimal, terutama dalam hal pendistribusiannya. Sebab dari 40 orang responden yang memberi jawaban masih ada 13 atau 33% responden yang menyatakan bahwa mekanisme penyaluran zakat profesi kurang baik. Ini membuktikan bahwa masih beragam mekanisme penyaluran, sehingga masih perlu disempurnakan. Upaya menyempurnakan pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggung jawabkan.

Berkaitan dengan pengelolaan zakat profesi, tentunya tidak terlepas dari berbagai hambatan, baik hambatan pada saat pengumpulan maupun penyalurannya. Meskipun sudah ada Undang-Undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat, namun bukan berarti tidak ada hambatan yang ditemui. Hal ini disebabkan adanya berbagai faktor yang mempengaruhi, baik yang bersumber dari

wajib zakat maupun yang bersumber dari pengelola zakat. Hambatan yang dimaksud dapat diketahui lebih jelas melalui analisa data yang diperoleh peneliti.

Tabel 4. **Hambatan dalam penyaluran zakat profesi**

Nomor	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
01	Ada	20	50%
02	Kadang - kadang	8	20%
03	Tidak ada	12	30%
	Jumlah	40	100%

Sumber : Diolah dari data primer, 2013

Pada tabel 4 tersebut, menunjukkan bahwa ada 10 atau 30% responden yang mengatakan tidak ada hambatan dalam penyaluran zakat, sedang 20 orang (50%) responden yang mengatakan ada hambatan dan 8 orang responden(20%) mengatakan kadang-kadang ada hambatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 50% masih menyatakan adanya hambatan dalam penyaluran zakat.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam penyaluran zakat khususnya zakat profesi masih ada, walaupun hambatannya tidak terlalu menonjol, paling tidak ada pembenahan dari segi administrasi yaitu perlu adanya data yang akurat tentang muzakki dan mustahiq, serta perbaikan dari segi manajemen. Sebab pengelolaan zakat bisa dikatakan berhasil apabila ada pengaturan (manajemen) yang baik dalam pengumpulan dan pembagian zakat. Sebaik-baik tatanan, jika manajemennya dipegang oleh tangan-tangan yang tidak amanah dan tidak profesional, maka yang baik akan berbalik seratus delapan puluh derajat kepada yang buruk. Dalam hal ini, ada keterkaitan yang sangat erat antara tatanan dan peraturan dengan orang yang melaksanakannya, sehingga dikatakan “sesungguhnya keadilan bukan dalam teks undang-undang, tetapi dalam hati pelaku hukum”.

Terkait dengan pengelolaan zakat, ada empat sendi manajemen zakat yang perlu diperhatikan yaitu: (<http://ekonomikompassiana.com>. Profesionalisme zakat profesi diakses tgl 29 Juli 2013)

- a. Sendi fikih zakat.

Secara simple zakat bisa didefinisikan sebagai sebuah nilai tertentu yang dikeluarkan oleh individu/kelompok tertentu untuk diberikan kepada pihak tertentu sesuai dengan aturan tertentu. Artinya pengelolaan zakat haruslah mengikuti syariah yang sesuai dengan al-Quran dan hadits. Begitu pula dengan pengelola zakat haruslah orang yang memahami fikih zakat agar dalam pelaksanaannya tidak meyalahi syariah yang sudah ada.

b. Sendi manajemen penghimpunan

Manajemen penghimpunan atau yang lazim disebut *fundraising* adalah sebuah sendi manajemen yang bertugas merumuskan dan melakukan strategi bagaimana menghimpun atau mengumpulkan dana zakat dari para muzakki agar mereka percaya untuk memberikan zakatnya melalui lembaga BAZ atau LAZ.

c. Sendi manajemen pengelolaan

Di dalamnya terdapat bidang keuangan dan akuntansi serta bidang kepersenonaliaan. Maksudnya, sendi ini mengelola sumber daya manusia (amil) serta mengatur sumber daya yang dihasilkan oleh amil yakni dana zakat. Karena ilmu mengelola zakat bisa dikatakan juga sebagai ilmu yang mengelola kepercayaan orang, maka pengelolaan dana yang amanah dan transparan menjadi nilai yang harus dijunjung tinggi. Dana dapat dikelola dengan baik bila lembaga yang mengelola memiliki mekanisme keuangan yang sehat dan amil yang sehat pula.

d. Sendi manajemen pendayagunaan

Ilmu mengelola zakat tak ubahnya seperti kemampuan dalam mengemas dan memasarkan gagasan atau ide kepada orang lain. Artinya, zakat yang berhasil dihimpun sepatutnya dapat disulap menjadi sebuah program yang berdayaguna secara jangka panjang dan berkesinambungan. Seluruh sendi manajemen zakat tersebut bila diaplikasikan oleh sebuah organisasi pengelola zakat, akan semakin banyak masyarakat yang memutuskan untuk menyalurkan zakat profesinya melalui lembaga.

Selama ini ketentuan tentang pengelolaan zakat diatur dengan keputusan dan instruksi menteri. Keputusan tersebut adalah Keputusan Bersama Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan sadaqah diikuti dengan Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah.

Berkaitan dengan ketentuan pengelolaan tersebut, nampaknya belum ada aturan mengenai pengelolaan keuangan zakat, semuanya masih bersifat teknis. Oleh karena itu, sebaiknya pengelolaan zakat ini dilengkapi dengan aturan pengelolaan keuangan zakat agar pelaksanaan pengelolaan zakat ke depan menjadi sistematis dan lebih baik. Jika mekanisme pengelolaan keuangan zakat ini berpedoman pada model pengelolaan keuangan daerah, niscaya pengelolaan keuangannya akan lebih tertib.

2. Pemanfaatan

Menurut Mohamad Daud Ali (tth, :62-63), Pemanfaatan zakat dapat digolongkan ke dalam empat kategori, yaitu: Pertama, pendayagunaan zakat yang bersifat konsumtif tradisional. Dalam kategori ini zakat dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah yang diberikan langsung kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam. Kedua, zakat yang sifatnya konsumtif kreatif. Maksudnya zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa dan lain-lain. Ketiga, zakat produktif tradisional. Artinya, zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan suatu lapangan kerja baru bagi fakir –miskin. Keempat, zakat produktif kreatif. Dalam kategori ini dimasukan semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat

dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.

Pemanfaatan zakat dalam kategori ketiga dan keempat ini perlu dikembangkan karena mendekati kepada hakikat zakat, baik yang terkandung dalam fungsinya sebagai ibadah maupun dalam kedudukannya sebagai dana masyarakat.

Memanfaatkan zakat untuk pemberdayaan merupakan salah satu langkah yang sudah dilakukan. Dan ini memberi efek positif bagi keberadaan masyarakat miskin terutama yang memiliki usaha kecil. Sejauh bantuan bergulir yang telah dikucurkan, sudah memberi dampak baik bagi perkembangan usaha-usaha kecil dan produktif selain bantuan yang sifatnya konsumtif.

Kalau zakat diserahkan secara langsung kepada orang miskin, maka pemanfaatannya lebih bersifat konsumtif. Sementara dalam pengelolaan zakat di lembaga pemerintah sebagiannya dimanfaatkan untuk menunjang usaha kecil. Ini dilakukan agar usaha kecil milik masyarakat kurang mampu akan lebih produktif. Tujuan utama menunjang kegiatan produktif ini merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan fakir miskin dalam menciptakan pendapatan dan mengeluarkan dirinya dari kemiskinan.

D. Persepsi Masyarakat Gorontalo Tentang Zakat Profesi

Pengembangan zakat sangat penting keberadaannya bagi kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah. Dan bisa pula menjadi faktor penting dalam pemerataan harta benda di kalangan masyarakat Islam terutama dalam kehidupan masyarakat Gorontalo. Zakat yang sudah menjadi bagian dari 'budaya' masyarakat Islam sejak dulu, menjadi sarana dalam menyebarluaskan perasaan senasib sepenanggungan dan persaudaraan.

Dalam konteks saat ini dan yang akan datang, pengembangan zakat yang lebih melekat pada pemaknaan zakat yang sesungguhnya, sangat penting untuk dilaksanakan. Dalam ruang lingkup yang lebih besar lagi, orientasi pengelolaan zakat akan lebih mengikat emosional masyarakat yang memiliki harta

benda, masyarakat yang memiliki penghasilan lebih dengan masyarakat yang miskin.

Dalam konteks Islam, zakat akan mendorong seseorang yang memiliki harta dan berpenghasilan besar untuk mengeluarkan sebagian kecil dari hartanya itu untuk orang lain atas dasar kepatuhan individu kepada Sang Pencipta. Di sisi lain, secara social ekonomi zakat tentu diharapkan membantu dan memperbaiki taraf hidup masyarakat penerima zakat (mustahiq). Secara global zakat juga akan bisa memberi dampak yang besar bagi terwujudnya penguatan kehidupan masyarakat sebuah negara/daerah.

Zakat profesi sebenarnya sudah ada semenjak pemerintahan Rasulullah SAW, dan dijalankan dengan baik, namun bukan berbentuk profesi seperti layaknya profesi-profesi yang bermunculan saat ini dan memiliki potensi besar. Perkataan profesi itu berasal dari istilah Barat pengertiannya adalah orang yang bekerja pada bidang tertentu dengan ketrampilan yang dimilikinya. Jadi petani atau pedagang juga termasuk profesi, oleh sebab itu mereka pun wajib berzakat. Yang terpenting dalam kacamata Islam adalah harta tersebut sudah mencapai nishabnya. Bagaimana mungkin seorang petani muslim yang hanya berpenghasilan tiga s/d lima juta pertahun wajib membayar zakat. Sementara seorang muslim yang berprofesi dokter, konsultan atau pengacara yang mendapatkan uang 5 hingga 10 juta perjam tidak dipungut zakatnya. Atau para anggota DPRD dan eksekutif yang berpenghasilan puluhan juta setiap bulannya dibiarkan tidak diambil zakatnya. Tentu saja hal ini tidak rasional, tidak logis dan tidak adil.

Zakat dipungut dari orang-orang yang mampu dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerima. Ini berarti bahwa mengeluarkan zakat bukanlah masalah kewajiban berdasarkan kondisi dan keadaan yang semauanya orang dapat melakukan hal tersebut, akan tetapi merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat dielakkan yakni mau tak mau harus dikeluarkan. Namun demikian dalam kenyataannya masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami betul

tentang kewajiban berzakat, khususnya tentang zakat profesi. Untuk membuktikan pernyataan di atas, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. **Pengetahuan masyarakat tentang zakat profesi**

Nomor	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
1	Ya	25	63%
02	Tidak	15	38%
	Jumlah	40	100%

Sumber :Diolah dari data primer, 2013

Berdasarkan hasil dari data pada tabel 5, terlihat ada 38% responden yang menjawab tidak mengetahui atau memahami tentang zakat profesi dan ada 63% menjawab mengetahui atau tidak memahami tentang zakat proefsi.

Apabila data tersebut di atas dianalisa, maka dapat disimpulkan bahwa belum seluruhnya masyarakat memahami ataupun mengetahui tentang keberadaan zakat profesi. Ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat profesi ini masih kurang. Padahal dalam al-Quran sudah menganjurkan untuk mengeluarkan sebagian harta benda untuk diberikan kepada para mustahiq. Landasan normatif yang terkandung di dalam al-Quran tersebut mengandung spirit nilai kedermawanan dalam Islam, yaitu kekuatan kuratif bagi para muzakki agar terhindar dari nilai-nilai tamak, serakah, dan penyakit hati lainnya yang berbau material.

Sehubungan adanya sebagian masyarakat yang belum mengetahui tentang kewajiban mengeluarkan zakat profesi, sehingga sangat berpengaruh pula pada tingkat kesadaran masyarakat akan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan kesadaran masyarakat akan kewajiban mengeluarkan zakat profesi, maka sebaiknya dilakukan upaya sosialisasi agar pengetahuan masyarakat tentang zakat akan bertambah. Untuk membuktikan bahwa masyarakat mendapatkan pengetahuan tentang zakat profesi tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Informasi tentang zakat profesi

Nomor	Sumber informasi	Frekuensi	Persentase
01	Media elektronik	24	60%
02	Panitia Mesjid	6	15%
03	Sumber lain	10	25%
	Jumlah	40	100%

Sumber :Diolah dari data primer, 2013

Pada tabel di atas, nampaknya ada 60% responden yang menjawab mendapatkan informasi tentang zakat ini dari media elektronik, ada 25% mengatakan sumber informasinya dari sumber lain dan 15% yang menjawab mendapat informasi dari pengurus mesjid.

Jelaslah bahwa masyarakat mendapatkan informasi tentang zakat profesi masih variatif. Ini menunjukkan bahwa belum terkoordinirnya sumber informasi tentang zakat profesi, sehingga mengakibatkan ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui akan kewajiban ini. Sebaiknya semua stock holder yang terkait dengan pelaksanaan zakat lebih proaktif dalam memberikan informasi tentang masalah zakat ini kepada masyarakat, khususnya kepada para wajib zakat (muzakki). Mengingat pentingnya informasi tentang zakat profesi ini, akan menambah pengetahuan masyarakat khususnya para muzakki tentang kewajiban tersebut, sehingga kesadaran masyarakat meningkat dan semakin bertambah jumlah muzakki yang akan mengeluarkan zakat profesinya.

Terkait dengan kriteria seorang muzakki, dalam pelaksanaan pembayaran zakat adakah kriteria yang tepat yang ditetapkan kepada muzakki dalam konteks zakat profesi. Untuk mengetahui hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7 .**Kriteria yang tepat untuk menetapkan muzakki dalam konteks zakat profesi**

Nomor	Berdasarkan pada	Frekuensi	Persentase
01	Aturan syariah	30	75%
02	Realitas sosial	6	15%
03	Aturan lainnya	4	10%
	Jumlah	40	100%

Sumber : Diolah dari data primer, 2013

Berdasarkan data pada tabel 7, nampak bahwa kriteria yang tepat untuk menetapkan muzakki dalam konteks zakat profesi adalah berdasarkan aturan syariah. Hal ini nampak pada jawaban responden sebanyak 75%.Meskipun demikian, ada ketentuan lain yang disyaratkan bagi seorang muslim menjadi muzakki. Diantaranya adalah berdasarkan realitas sosial seorang muzakki tersebut adalah orang kaya(*agniya*), mempunyai standar penghasilan 2,4 juta perbulan, serta berkecukupan. Akan tetapi, jika penghasilannya di bawah standar penghasilan tersebut maka muzakki tersebut tidak kena zakat, hanya berupa infaq berdasarkan kerelaan /keikhlasan.

Muzakki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nishab dan haul. Oleh karena itu, untuk membuktikan apakah selama ini para wajib zakat (muzakki) mengeluarkan zakat profesi, hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 8. **Mengeluarkan zakat profesi**

Nomor	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
01	Selalu	8	20%
02	Kadang - kadang	28	70%
03	Tidak pernah	4	10%
	Jumlah	40	100%

Sumber : diolah data primer, 2013

Berdasarkan data pada tabel di atas, menunjukkan bahwa sekitar 20% responden menjawab selalu mengeluarkan zakat profesi, 70% yang menjawab kadang-kadang mengeluarkan zakat profesi dan 10% menyatakan tidak pernah mengeluarkan zakat profesi.

Jika data ini dianalisa, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar para muzakki kadang-kadang memenuhi kewajiban untuk mengeluarkan zakat, meskipun demikian masih ada sekitar 20% yang menyatakan selalu dan 10% menyatakan tidak pernah mengeluarkan zakat profesi. Hal ini diakibatkan karena kurangnya pemahaman dan sosialisasi tentang zakat profesi serta masih ada masyarakat yang mengeluarkan zakat semauanya saja, walaupun mereka sebenarnya telah memahami bahwa zakat itu merupakan suatu kewajiban yang jika tidak dikerjakan akan mendapat dosa. Padahal bila diamati dewasa ini banyak para muzakki yang telah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat profesi.

Kewajiban mengeluarkan zakat bagi para muzakki sudah tentu berhubungan pula dengan waktu untuk mengeluarkan zakat tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil penelitian, sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 9. Waktu mengeluarkan zakat profesi

Nomor	Waktu	Frekuensi	Persentase
01	Tiap bulan	6	15%
02	Setiap tahun	24	60%
03	Kadang - kadang	10	25%
	Jumlah	40	100%

Sumber :Diolah dari data primer, 2013

Dari data tabel 9 tersebut, jelas bahwa sebagian besar para wajib zakat mengeluarkan zakat profesinya pada tiap tahun, ini dibuktikan dengan pernyataan responden sebanyak 60%.meskipun demikian masih ada yang mengeluarkan zakat pada setiap bulan dan bahkan ada yang kadang-kadang tergantung keadaan dalam mengeluarkan zakat profesinya.

Apabila dianalisa data tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan mengeluarkan zakat profesi belum diseragamkan, artinya masih variatif tergantung keadaan si pemberi zakat. Jika sekiranya ketentuan tentang pengeluaran zakat profesi sudah diseragamkan niscaya pendayagunaan zakat akan dirasakan manfaatnya oleh para mustahiq.

Jika orang yang mengeluarkan zakat ada, waktu untuk mengeluarkan zakat jelas ketentuannya maka para muzakki nantinya membayar zakat atau mengeluarkan zakatnya tidak terasa sulit untuk menyalurkannya kepada yang berhak menerima. Akan tetapi hal ini perlu ditindak lanjuti dengan ketentuan yang harus dikeluarkan oleh para muzakki. Untuk membuktikannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. **Ketentuan pembayaran zakat profesi**

Nomor	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
01	Ada	32	80%
02	Tidak ada	5	13%
03	Dibuat sendiri	3	8%
	Jumlah	40	100%

Sumber : Diolah dari data primer, 2013

Ketentuan pembayaran zakat profesi sebagaimana data dari tabel tersebut, ada sebanyak 80% responden yang menjawab sudah ada ketentuannya, tidak ada ketentuan sebanyak 13% dan 8% responden yang menyatakan ketentuannya dibuat sendiri.

Jelaslah bahwa ketentuan pembayaran zakat profesi masih beragam sehingga dapat dipastikan zakat yang dikeluarkan juga masih merupakan kehendak masing-masing wajib zakat. Ada yang memberikan zakat berdasarkan ketentuan syariah yaitu minimal 2,5% dan maksimal tidak terbatas, ada 5%, bahkan ada yang mengeluarkan zakat profesinya sebanyak 10% dari total harta atau penghasilannya. Oleh Karena itu, idealnya ketentuan tersebut diseragamkan bagi para muzakki yang hendak mengeluarkan zakatnya, sehingga muzakki tidak cenderung mengeluarkan zakat sekendak hatinya. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Dra. Rospita Sari Umar pada tanggal 1 Juli 2013. (Beliau seorang pengusaha) dan telah menekuni usahanya sekitar 30 tahun. Beliau menyatakan bahwa zakat profesi sangat penting untuk direalisasikan, mengingat 2,5% harta kita adalah hak para mustahiq. Zakat dari penghasilan yang telah didapatkan selama satu bulan itu harus dikeluarkan zakatnya, paling tidak yang diprioritaskan adalah keluarga dekat yang kurang mampu. Beliau selama ini mengeluarkan zakat profesinya lebih dari 2,5%, dan itu dilakukannya dengan

penuh keikhlasan. Masih banyak pelaku profesi yang telah memberikan zakat profesinya sesuai ketentuan yang berlaku. Misalnya saja Bapak Iskandar Husain, SE.AK (pegawai Bank BRI), Apris Hilimi (pegawai Kanwil Kementerian Hukum dan HAM), serta Bapak IPDA Moh. Nurul Ainin (seorang polisi di Polres Limboto Gorontalo).

Adapun jumlah pembayar zakat (muzakki) pada Badan Amil Zakat Propinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 11. Jumlah Muzakki Pada BAZDA Prop. Gorontalo

NO	Nama/Instansi	Tahun 2013	NO	Nama/Instansi	Tahun 2013
1.	Kemenag Kab.Grontlo		1	Biro Perlengkapan	
2.	BP4K Kab.Gorontalo		2	Dispenda	
3.	RSUD Dr. MM Dunda		3.	Iskandar Husain	
4.	Diknas Kab.Gorontalo		4.	Apris Hilimi	
5.	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab.Gorontalo.		5.	Moh. Nurul Ainin	
6.	BPAK Kab. Gorontalo		6	Rospita Sari Umar	
7.	SMP Negeri 2 Limboto		7.	Bupati Bone Bolango	
8.	Dinas Kelautan Perikanan dan Pernakan Kab.Gorontalo.		8.	Wakil Bupati	
9.	MAN Limboto		9.	Sekda Bone Bolango	
10.	Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Gorontalo		10.	MUI Kab. Bone Bolango	
11.	Badan Lingkungan Hidup Kab. Gorontalo		11.	Khodi BobeBolango	
12.	Kejari Limboto		12.	FKUB	
	.Dinas Sosial Kab.		13.	Staf Ahli bid.hkm&publ	
			14.	Staf Ahli bid. Ekonomi	
			15.	Kabag Tapem	
			16.	Kabag Hukum	
			17.	Kabag ekonomi	

13.	Gorontalo.	18.	Kabag Umum
14.	MAN Batudaa	19.	Inspektorat Daerah
15.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20.	Diknas BoneBolango
16.	BPN Kab. Gorontalo	21.	Dinas Kesehatan
17.	Badan Ketahanan Pangan	22.	Dinas PU
18.	MIN Hepuhulawa	23.	Diskoperindag
19.	Kantor Camat Boliyohuto	24.	Dinas Sosial
20.	Kantor Camat Bilato	25.	Dinas Perhubungan
21.	Kantor Camat Batudaa Pantai.	26.	Dinas Kelautan
22.	Drs. H. David Bobihu	27.	Dinas Kehutanan
23.	H. Abd. Azis Isa	28.	Dinas Kependudukan
24.	H. Eddy Abdullah	29.	Badan Kepegawaian
25.	H. Mansyur Hasan	30.	Kesbangpol
26.	Ibrahim Ahmad	31.	Badan Lingk.hidup
27.	Hen Restu	32.	Badan Narkoba Daerah
28.	Ismail Sune Gobel	33.	Sekretariat KPU
29.	Rukmin Oyata	34.	Sektretiat KORPRI
30.	H. Syuaib Bobihu	35.	Kapolres
31.	H. Abd Rahman D	36.	Dandim 1304
32.	Anisa P. Lijali	37.	Puskesmas Kabila
33.	N. Lahati	38.	Puskesmas Tapa
34.	Darlina Zees	39.	BPN Bone Bolango
	H. Ismail Onu	40.	RSU Tombulilato
	Rika Kadir	41.	Puskesmas Suwawa
		43.	Polsek Kabila
		44.	Kantor Camat Suwawa

35.	Polres Gorontalo		45.	Diknas cab. Kabila	
36.	PDAM Kab. Gorontalo		46.	MAN Insan Cendekia	
37.	Bank Sulut cab.Lmbto		47.	SMU Wirabakti	
38.	SMAN I Limboto		48.	SMK Suwawa	
39.	SMAN 2 Limboto		49.	SMP I Suwawa	
40.	Kantor Camat Tibawa		50.	SMP I Kabila	
41.	.		51.	Mts. Suwawa	
			52.	PDAM	

Sumber : Data Sekunder BAZDA Prop.Gorontalo, 2013

BAB VI

RENCANA TAHAP BERIKUTNYA

Melihat kondisi masyarakat Gorontalo khususnya yang kurang mampu yang masih membutuhkan sentuhan dari para muzakki (para professional) maka upaya yang harus dilakukan adalah:

A. Program Pengelolaan:

1. Pembuatan buku induk dan kartu muzakki & mustahiq
2. Pelatihan dan pembinaan kepada para pengelola zakat agar job discriptionnya jelas.
3. Pengadaan buku pedoman zakat profesi bagi para muzakki.
4. Pembuatan kolom WEB untuk informasi zakat profesi.

B. Program pemanfaatan:

1. Gorontalo Preneur : pemberdayaan dan pendayagunaan zakat melalui pemberian modal bergulir.
2. Gorontalo Skill ; pemberian ketrampilan kewirausahaan kepada para penerima zakat (mustahiq) yang menerima bantuan modal bergulir.
3. Gorontalo Smart : Sekolah binaan BAZDA
4. Gorontalo Care: pemberian santunan dan beasiswa kepada mahasiswa, siswa yang kurang mampu, serta bantuan social lainnya.

Sejalan dengan program diatas, maka tugas dan fungsi BAZNAS pun harus dioptimalkan dengan cara:

1. Menyelenggarakan pengumpulan zakat profesi terhadap para muzakki secara profesional.
2. Menyusun program kerja tentang pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi.
3. Melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat profesi melalui mekanisme yang diatur secara profesional dan transparan.
4. Melakukan evaluasi dan monitoring pengelolaan zakat dan melaporkan aktivitas kegiatan tersebut pada pihak yang berwenang (BAZNAS) propinsi.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diulas.maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara substansi terdapat kelemahan dalam management pengelolaan zakat. Mengingat peraturan yang ada belum mengakomodir kepentingan umat Islam. Apalagi peraturan tentang pengelolaan zakat sudah diamandemen dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, akan tetapi peraturan tersebut belum dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya.
2. Peran pemerintah dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan zakat profesi belum maksimal, sehingga aplikasinya dalam masyarakat belum dirasakan secara merata.Hal ini dikarenakan lemahnya peranan pemerintah terhadap pengelolaan zakat profesi.
3. Persepsi masyarakat Gorontalo tentang zakat profesi masih bersifat transeden semata, sehingga dengan melalui lembaga yang ada zakat profesi tersebut dapat berdaya guna dan berhasilguna.

B. Saran

Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum Islam yang terkait dengan zakat profesi, maka peneliti memandang perlu mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dengan adanya Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang baru, paling tidak peraturan yang ada bisa mengakomodir kebutuhan hukum masyarakat yang mampu agar responsif mengeluarkan zakat profesi.
2. Peran pemerintah tentang pengelolaan dan pemanfaatan zakat profesi perlu dioptimalkan, sehingga zakat profesi benar-benar dapat membantu masyarakat yang kurang mampu.
3. Budaya berzakat perlu ditingkatkan, agar masyarakat sadar akan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quranul Karim
- Adiwarman Azwar Karim., 2004, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Afifi Thayib Agus dan Sabira Ika, 2010. *Kekuatan Zakat Hidup Berkah Rezeki Melimpah*, Pustaka Albana, Yogyakarta.
- As-Syahatah, Husein 2004, *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer*, Pustaka Progressif, Jakarta
- Amiruddin K., 2003, *efektivitas Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil di kab. Selayar*, Program Pascasarjana UMI Makassar.
- Basiang, Martin, 2009, *The Contemporary Law Dictionary*, First Edition, Jakarta.
- Bohari, 2006, *Hukum Keuangan Negara*, Univ. Hasanuddin, Makassar
- Departemen Pendidikan Nasional RI., 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Edisi IV: Cet I), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Didin Hafidhudin., 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta.
- Forum Indonesia, melalui www.infozakatprofesi.com , diakses pada tanggal 29-Januari-2010. diakses tanggal 2 Oktober 2010.
- Forum Indonesia, melalui www.infozakatprofesi.com , diakses pada tanggal 29-Januari-2010.
- Husein As-Syahatah., 2004, *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer*, Pustaka Progressif, Jakarta.
- <http://Ekonomikompasiana.com>. Profesionalisme Zakat Profesi, diakses tgl 29 Juli 2013.
- Ibrahim, Jhonny, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang,
- Jusmialiani, dkk., 2005, *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Mahfud, Sahal, 1994, *Nuansa Fiqh Sosial*, LKIS bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Majma Lughah al-arabiyah, Al-Mu'jam Al-Wasith, Dar al-Ma'arif, Mesir, 1972,
Juz 1
- Mas'ud Khasan Abdul Kohar 1988, *Kamus istilah Ilmu pengetahuan*, Usaha Nasional, Jakarta.
- Mohammad Zainal Muttaqin, dalam Henny Suciaty., 2008 *Zakat profesi Dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 38 Thn 1999 tentang Pengelolaan Zakat*.
- Moh. Daud Ali., 1999, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
-, 1988, *Sistem Ekonomi Islam Dan Wakaf*, Penerbit UI Press, Jakarta.
- Nur Mohamad Kasim.,2009, *Aspek Politik Hukum Dari UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*,Jurnal Legalitas,Vol 2.No.1 Februari 2009.
- Nurul Huda & Mohamad Heykal., 2010, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis Dan Praktis*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- Purwanto.,April, 2009, *Panduan Praktis Menghitung Zakat*, penerbit Sketsa.
- Peter Mahmud Marzuki,2008, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat ,Prenada Media Group, Jakarta.
- Peter salim dan Yenny Salim, 1991, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press. Jakarta.
- Sahal Mahfud,. 1994, *Nuansa Fikih Sosial*, LKIS Bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- www.info zakat profesi html, diakses tanggal 11 Nopember 2009
- Qardhawi Yusuf, Al-Fiqh Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafah fi dini Al-Quran wa al-sunnah (Muassasah ar-Risalah, Beirut :1991
- Qardhawi Yusuf.,1996, *Hukum Zakat Study Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadits*, Penerbit Mizan, Bandung.